



**WALI KOTA CILEGON  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060.05/Kep.681-DPMPTSP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENGAWASAN PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menyatakan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Pengawasan Monitoring Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelayanan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 60);
15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilingkungan Pemerintahan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon dengan susunan timtercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah:

1. memberikan arahan kebijakan umum pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
2. menetapkan program pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

b. Pembina:

1. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas tim; dan
2. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas tim.

c. Ketua:

1. memberikan pengarahan secara teknis kegiatan tim;
2. melaksanakan fungsi teknis kegiatan tim;
3. mengkoordinir pelaksanaan monitoring pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

d. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan fungsi tim;
2. membantu mengkoodinir pelaksanaan tim;

3. melaporkan ...

3. melaporkan hasil kegiatan monitoring pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

e. Anggota :

1. menginventarisir seluruh dokumen laporan realisasi investasi penanaman modal;
2. menginvertasir seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Cilegon;
3. melakukan monitoring lapangan dan dituangkan pada berita acara pemeriksaan lapangan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 27 November 2019

WALI KOTA CILEGON,



EDI ARIADI

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kota Cilegon;
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Cilegon;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Perizinan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR : 060.05/Kep.681-DPMPTSP/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING  
PENGAWASAN PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN TIM MONITORING PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN  
MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA CILEGON

- Pengarah : Wali Kota Cilegon
- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Cilegon
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman  
Modal Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal Dinas  
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
2. Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal Dinas  
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
3. Kepala Seksi Penertiban Penanaman Modal Dinas  
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
4. Fungsional Umum Pada Bidang Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman  
Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

WALI KOTA CILEGON,



EDI ARIADI